



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Aceh, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ----- Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alif Putra Pratama, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. KH. Agus Salim No. 68, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 32/SK/VI/2024/PA.Tar tanggal 12 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: alifputrapratama028@gmail.com, dan No. HP: 085652004377;

Pemohon.

lawan

-----, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Kota Tarakan pada tanggal 20 April 2017, yang selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah, sebagaimana yang diterangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No. ----- yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah pada tanggal 03 Juni 2024 ;

2. Bahwa setelah perkawinan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tarakan, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia ;

3. Dan bahkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin berbahagia ketika keluarga kami dikaruniahi seorang anak dengan identitas :

Nama : -----, Tempat/Tgl. Lahir : Tarakan/ 30 April 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, sebagaimana yang diterangkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. ----- yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tertanggal 22 Mei 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

ANAK ;

4. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020 suasana didalam rumah tangga kami mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang dikarenakan Termohon kedatangan mempunyai hubungan khusus dengan pria lain, dimana pada saat itu Termohon keluar rumah untuk bertemu dengan tetangga sebelah rumah, dan pada saat yang bersamaan Handphone milik Termohon berbunyi dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal dirumah, sehingga Pemohon menerima panggilan yang masuk melalui handphone milik Termohon ;

5. Pada saat Pemohon menerima panggilan tersebut, ternyata dari handphone Termohon menanyakan keberadaan Termohon dengan berkata : Sayang lagi dimana? pada saat itu Pemohon terkejut dan mengatakan bahwa Saya adalah suaminya , dan setelah itu panggilan tersebut langsung diakhiri oleh nomor tidak dikenal tersebut ;

6. Dengan perasaan cemburu setelah mendengar laki-laki lain memanggil Termohon dengan kata sayang, maka pada saat Termohon pulang dari rumah tetangga sebelah, Pemohon langsung menanyakan tentang siapa laki-laki yang memanggil sayang kepada Termohon tersebut, bukan nya jawaban yang baik Pemohon terima dari Termohon, malah Termohon yang langsung memarahi Pemohon karena sudah berani menerima panggilan masuk tanpa meminta ijin dari Termohon selaku pemilik Handphone ;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan, yang dikarenakan Termohon tidak juga mengakui siapa laki-laki yang memanggil sayang tersebut, yang pada akhirnya pada tahun 2021 Termohon tanpa seijin dari Pemohon selaku kepala rumah tangga pergi meninggalkan rumah dengan membawa Anak

8. Bahwa sejak kepergian Termohon sampai dengan saat ini, Pemohon telah berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Termohon beserta dengan Anak yang juga dibawa, yaitu dengan cara menanyakan kepada teman-teman Termohon dan Keluarga Termohon, namun dari jawaban yang Pemohon dapat dari teman maupun keluarga Termohon, sepertinya mereka tidak mendukung jika Termohon rujuk kembali dengan Pemohon ;

9. Berhubung karena Termohon tidak juga pulang kerumah sampai dengan saat ini (yaitu selama + 3 tahun), sehingga di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Yang Mulia Ketua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tarakan untuk sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

--- **Atau**, bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain dengan Penggugat, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ----- dengan -----, No.: ----- tanggal 03 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.).

B. Saksi:

1. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Karang Anyar, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2021;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon setelah mereka bertengkar, saksi diminta Pemohon untuk menjemput di rumah mereka di akhir 2021;
- Bahwa saksi tidak tau alasan mereka bertengkar sampai berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon tentang masalah tersebut, namun beberapa bulan setelah mereka bertengkar Termohon pergi dan tidak pernah tinggal dengan Pemohon lagi. Pemohon juga selama 2 (dua) bulan terakhir ikut tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati mereka berdua;

2. -----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, KOTA Tarakan,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, tinggal bersama terakhir di Karang Anyar, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat hidup bersama lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi beberapa kali mengantar Pemohon pulang malam, tetapi sering dikunci dan Pemohon tidak diperbolehkan masuk oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka berselisih, dan sekarang Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon membawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Ketidakhadiran Pihak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya; dengannya Majelis Hakim menilai Termohon telah melepaskan haknya di persidangan dan perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan *verstek* 'tanpa hadirnya' Termohon; seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 RBg.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon memiliki pria idaman lain;;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta saksi (----- dan -----).

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun terakhir,;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Cerai Talak** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, tinggal bersama terakhir di Karang Anyar, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa karena alasan tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun, yang juga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa permohonan dapat diterima apabila pihak menyatakan / menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara *in casu* telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Cerai Talak

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: Madlarat harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

perkara *a quo* harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Tarakan, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj'i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Tarakan seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.**

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tar



Panitera,

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	Rp.	75.000,00
P		
roses		
3		
	P Rp.	17.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)		